

**UPAYA PEMERINTAH TERHADAP PENANGANAN FAKIR MISKIN
DI ERA PANDEMI COVID 19 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(STUDI DI DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Oleh:

OLSHA AUDRY NASTITI

NIM 17230006



**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGERA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**UPAYA PEMERINTAH TERHADAP PENANGANAN FAKIR MISKIN DI
ERA PANDEMI COVID 19 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI DI
DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Oleh:

OLSHA AUDRY NASTITI

NIM 17230006



**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGERA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi dengan Judul:

**UPAYA PEMERINTAH TERHADAP PENANGANAN FAKIR MISKIN DI
ERA PANDEMI COVID 19 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(STUDI DI DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 04 Juni 2021

Penulis,



Olsha Audry Nastiti

NIM 17230006

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Olsha Audry Nastiti NIM : 17230006,
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**UPAYA PEMERINTAH TERHADAP PENANGANAN FAKIR MISKIN DI ERA
PANDEMI COVID 19 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(STUDI DI DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG)**


Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji
oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 04 Juni 2021

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



Dr. M. AUNUL HAKIM, S.Ag., M.H.

AHMAD WAHIDI, M.Hl.

NIP. 196509192000031001

NIP. 197706052006041002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i OLSHA AUDRY NASTITI, NIM 17230006, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

UPAYA PEMERINTAH TERHADAP PENANGANAN FAKIIR MISKIN DI ERA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI DI DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 18 November 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dekan, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Jangan menunggu kaya untuk bersedekah, sebaliknya bersedekahlah untuk membuka pintu rezeki”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“UPAYA PEMERINTAH TERHADAP PENANGANAN FAKIR MISKIN DI ERA PANDEMI COVID 19 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI DI DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syari. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M. Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ahmad Wahidi, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua. Dengan niat dan ikhlas. Semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kepada Orangtua yang telah dukungan serta doa sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses hingga akhir selesainya skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 04 Juni 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a vertical line and a small flourish at the bottom right.

Olsha Audry Nastiti

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa Nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam Footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

ل = tidak dilambangkan

ض = DI

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = tsa

ع = '(koma menghadap keatas)

ج = j

غ = gh

ح = h

ف = f

خ = kh

ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

ه = h

ش = sy

و = w

ص = sh

ي = y

yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (,), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan

masing-masing ditulis dengan cara berikut:

ocal (a) panjang = â Misalnya قال *Qâla* ocal (i)

panjang = î Misalnya قيل *Qîla* ocal (u) panjang =

û Misalnya دون *Qûna*

Khusus bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini :

Diftong (aw) = و Misalnya قول *Qawlun* Menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ع Misalnya حر *Khayyun* Menjadi Khayyun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta“ marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya اش عب بخ بيَّذ سَعخ maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan

kalimat berikutnya, misalnya ففَّ للهَّ ابيخ menjadi *fi rahmatûllah*.

E. Kata Sandang dan Lafdz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “*al*” (اَل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “*al*” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

ABSTRAK

Olsha Audry Nastiti, 17230006, 2021. *Upaya Pemerintah Terhadap Penanganan Fakir Miskin di Era Pandemi Covid 19 Berdasarkan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin (Studi Di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang)*. Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Wahidi, M.HI.

Kata Kunci : Implementasi, Penanganan Fakir Miskin, Pandemi Covid 19

Pada akhir tahun 2019 pandemi virus covid 19 melanda Kota Malang sehingga menghantam aktivitas pertumbuhan ekonomi di kota Malang. Saat ini jumlah kasus positif Covid-19 di daerahnya Kota Malang telah mencapai 691 orang, disituasi pemerintahan meminta jajarannya melakukan akselerasi program kegiatan dan menggelontorkan anggaran belanja untuk menstimulus pertumbuhan dan pemulihan ekonomi atau menurunkan angka kemiskinan di masa pandemi Covid-19 saat ini yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah terdapat warga Kota Malang yang mengeluhkan tentang pengalokasian dana kelurahan yang tidak tepat sasaran.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Implementasi undang – undang nomor 13 tahun 2011 pasal 3 tentang fakir miskin di Dinas sosial P3AP2KB Kota Malang Pada era Pandemi covid 19 Perspektif Fiqih Siyasah?; dan 2). Apa faktor penghambat dan pendukung Dinas sosial P3AP2KB Kota Malang terhadap penanganan fakir miskin di era pandemic covid 19 Perspektif Fiqih Siyasah?

Metode penelitian adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan metode pendekatannya menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, yang didapat melalui teknik pengumpulan data wawancara serta dokumentasi. Peneliti mengolah dan menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan dua kesimpulan. Pertama, Implementasi Dinas sosial P3AP2KB Kota Malang pada bulan April Mei dan Juni tahun 2020 tersebut, melaksanakan program bantuan sosial, pada program kerja tersebut jika melalui pendekatan Teori efektivitas menjelaskan tentang keberhasilan dari program-program pemerintah dalam bentuk kebijakan sesuai dengan konsep yang telah terencana, terarah dan tepat sasaran, Sehingga input dan output yang diharapkan bisa tercapai dalam pandemi covid 19. Kedua, faktor penghambat dan pendukung ialah faktor penghambat dari aspek pelaksanaan tugas fungsi Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam penanganan fakir miskin yang tidak tercapainya sebagian program-program yang seharusnya menjadi ukuran keberhasilan penurunan angka kemiskinan di Kota Malang. Faktor pendukung Adanya komunitas relawan sosial dalam hal ini kepedulian terhadap fakir miskin di era pandemi covid 19, Lembaga panti asuhan di Kota Malang, Para penyumbang donasi terhadap fakir miskin Kolektif Pemerintah yang lain dalam penanggulangan fakir miskin di era pandemi covid 19 Sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

ABSTRACT

Olsha Audry Nastiti, 17230006, 2021. *The Government's Efforts Against The Handling Of The Poor In The Age Of Pandemic Covid 19 According To Article 3 Of Law No. 13 Of 2011 About The Poor (Studies in The Department Of Social P3AP2KB Malang City)*. Thesis, Department of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Syari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor:: Ahmad Wahidi, M.HI

Keywords: Implementation, Handling The Poor, The Pandemic Covid 19

At the end of 2019 viral pandemic covid 19 hit the City of Malang so hit the activity of economic growth in the city of malang is Currently the number of cases of positive Covid-19 in the area of malang city has reached 691 people, in the middle of the reign of asking his officials acceleration program activities and poured a budget to stimulate growth and economic recovery or decrease the number of kemiskinan in times of the pandemic Covid-19, is The background of this research is that there are citizens in Jetis Village who complain about the allocation of funds villages that are not on target.

The formulation of the problem in this research is: 1) How the Implementation of law no. 13 of 2011 article 3 of the poor in the Department of social P3AP2KB the City of Malang In the era of Pandemic covid 19?; and 2) What are the factors inhibiting and supporting the Department of social P3AP2KB Malang against the handling of the poor in the age of pandemic covid 19?

The method of research is the study of the law of juridical empirical method approach using juridical sociological. The source of the data used in the form of primary data sources and secondary data sources, which is obtained through the data collection techniques interviews and documentation. Researchers to process and analyze data using descriptive qualitative method.

Based on the results of research conducted showed two conclusions. First, the implementation of the Department of social P3AP2KB the City of Malang in the month of april may and June 2020, the carrying out of the program of social assistance, in the course of such work if the approach to the Theory of the effectiveness of the explain about the success of government programs in the form of a policy in accordance with the concept that has been well-planned, focused and right on target, So that the input and the expected output can be achieved in the pandemic covid 19. Second, the factors inhibiting and supporting is a factor pengahambat of aspects of the implementation of the tasks and functions of the Department of Social P3AP2KB the city of malang in the handling of the poor who do not achieve a part of the program the program is supposed to be the size of the keberhasilan decline in the poverty rate in the city of malang. factors supporting the Existence of a community of social volunteers in this concern for the poor in the age of pandemic covid 19, the Institution of the orphanage in the city of malang, The contributors to donate to the poor of the Collective Governments of the other in the prevention of farkir poor in the era of pandemic covid 19 the Source of funds of the Budget of Income and Expenditure

هستخلص الباحث

أولشا أودري ناستيتي، 17230006، 2021. جهد الحكومة في معاملة الفقراء والمساكين في عصر وباء كوفيد-19 بناءً على المادة 3 من الدستوي رقم 13 لعام 2011 حول الفقراء والمساكين (دراسة في الخدمة الاجتماعية P3AP2KB بمدينة مالانج). قسم نظام حكم البلاد (سياسة)، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشريف: أحمد واحدي الماجستير.

الكلمة الرئيسية: التطبيق، معاملة الفقراء والمساكين، وباء كوفيد-19.

في نهاية عام 2019، اجتاح وباء كوفيد 19 مدينة مالانج يآثر على أنشطة النمو الاقتصادي في مدينة مالانج. الآن، بلغ عدد الحالات الإيجابية لكوفيد-19 في منطقة مدينة مالانج 691 شخصًا، حيث تطلب الحكومة من موظفيها تسريع أنشطة البرنامج وإخراج الميزانية المالية لتحفيز النمو الاقتصادي والانتعاش أو تقليل معدل الفقر خلال وباء كوفيد -19 في هذا الوقت. الأسباب تتخلف هذا البحث هي هناك سكان دائرة قرية جيتيس الذين اشتكوا على توزيع أموال القرية التي لم تصب الغرض.

أسئلة البحث في لهذا البحث هي: 1). كيف تطبيق الدستوي رقم 13 لعام 2011 حول الفقراء والمساكين في الخدمة الاجتماعية P3AP2KB بمدينة مالانج في عصر وباء كوفيد-19؟؛ و 2). ما هي العوامل المثبطة والعوامل الداعمة للخدمة الاجتماعية P3AP2KB بمدينة مالانج في معاملة الفقراء والمساكين في عصر وباء كوفيد-19؟

نوع البحث هو البحث القانون القانوني التجري مع المدخل القانوني الاجتماعي. مصادر البيانات المستخدمة يعني مصادر البيانات الأساسية ومصادر البيانات الثانوية، والتي تُحصل عليها من خلال تقنيات جمع بيانات المقابلة والتوثيق. قامت الباحثة بمعالجة وتحليل البيانات باستخدام المنهج الوصفي النوعي.

بناءً على البحث الذي تم إجراؤه، يُحصل على نتيجتين. أولاً، قد طبّق الخدمة الاجتماعية P3AP2KB بمدينة مالانج في أبريل، مايو ويونيو 2020 أداء برنامج المساعدة الاجتماعية إذا كان من مدخل النظرية الفاعلية يشرح نجاح البرامج الحكومية في شكل سياسات وفقاً للمفاهيم المخطط، الموجهة وأصابت الغرض، حتى يمكن تحقيق المدخلات والمخرجات المتوقعة في وباء كوفيد-19. ثانياً، العوامل المثبطة والعوامل الداعمة هي العوامل المثبطة من جانب تطبيق واجبات الخدمة الاجتماعية P3AP2KB بمدينة مالانج في معاملة الفقراء والمساكين، والتي لم تتحقق بعض البرنامج والتي ينبغي أن تكون مقياساً مقياس النجاح في تخفيض معدل الفقر في مالانج العوامل الداعمة هناك مجتمع من المتطوعين الاجتماعيين في هذه الحالة اهتمام بالفقراء في عصر وباء كوفيد 19، ومؤسسات دور الأيتام في مدينة مالانج، والمتبرعين في التبرعات للفقراء. مجموعات حكومية أخرى في معاملة الفقراء والمساكين في عصر وباء كوفيد-19 مصدر التمويل موازنة الإيرادات ونفقات الإقليمي.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASILIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
جَزَحْ خَزْ صَشَحْ.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Batasan Masalah	10
F. Definisi Operasioanal	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13

B.	Tinjauan Pustaka	17
1.	Tinjauan Umum Tentang Kemiskinan	16
2.	Tinjauan umum fakir miskin Menurut undang- undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin	20
3.	Tinjauan Umum Dalam pandangan Islam Fiqih Siyasah tentang kemiskinan	22
4.	Tinjauan Umum Kosep Peran Pemerintah	27
5.	Tinjauan Umum Tentang Penanganan Pemerintah	29
6.	Tinjauan Umum Tentang Efektivitas	30
7.	Tinjauan umum tanggung jawab pemerintah terhadap fakir miskin situasi Pandemi covid 19.	37

BAB III METODE PENELITIAN 40

A.	Jenis Penelitian	40
B.	Pendekatan Penelitian	40
C.	Lokasi Penelitian	41
D.	Sumber Data	41
E.	Metode Pengumpulan Data	43
F.	Metode Pengolahan Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
a. Gambaran umum Profil Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang.....	47
b. Implementasi undang – undang nomor 13 tahun 2011 pasal 3 tentang fakir miskin di Dinas sosial P3AP2KB Kota Malang Pada era Pandemi covid 19.....	55
c. Faktor penghambat dan pendukung Dinas sosial P3AP2KB Kota Malang terhadap penanganan fakir miskin di era pandemic covid 19.....	65
d. Analisis Penanganan fakir miskin Dinas Sosial P3AP2KB di Situasi Pandemi Covid 19 Dalam Pandangan Fiqih Siyasa.....	67
BAB V PENUTUP	70
a. Kesimpulan	70
b. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berdasarkan ketentuan amanat konstitusi dalam pasal 1 ayat 3 undang – undang dasar 1945.¹ Pemerintah memiliki tujuan sebagaimana dituangkan dalam pembukaan undang – undang dasar 1945 alinea 4 yang berbunyi Melindungi

Segenap Bangsa Indonesia, Memajukan Kesejahteraan (*Welfare State*), Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Melaksanakan Ketertiban Dunia, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial.² dan juga disebutkan dalam Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Ketentuan pada Pasal 1 ayat (2) ini selanjutnya dipertegas oleh Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Ketentuan konstitusional tersebut berarti bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Artinya, dari sudut pandang konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar, maka segala bentuk keputusan dan tindakan aparatur penyelenggara pemerintahan negara harus berdasarkan atas

¹ Lihat Undang – Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3.

² Ummy, *Kebijakan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Ditinjau Dari Konsep Negara Welfare State*. (Jurnal Ius Vol II No 05 Agustus 2014) Hal 1.

prinsip kedaulatan rakyat dan hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparatur penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

Demi terciptanya suatu negara hukum maka negara membuat suatu aturan baku tentang Undang-undang, yang secara khusus pemerintah membentuk aturan tentang peran pemerintah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang – undang Dasar 1945 dalam hal ini menyatakan bahwa, ”fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Kemudiandalam Pasal 34 ayat (2) dinyatakan bahwa ”Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan jika memperhatikan undang – undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin bahwa segala kebutuhan pangan, sandang, perumahan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negaranya³.

Pada tahun 2019, dunia mengalami bencana virus pandemi covid 19 membawa resiko bagi kesehatan masyarakat dan merenggut korban jiwa bagi yang terpapar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pandemi covid 19 membawa ketidaksehatan ekonomi secara nyata di seluruh dunia termasuk indonsia perkembangan pandemi covid 19 berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia, salah satu contoh adalah penurunan pertumbuhan ekonomi di

³ Lihat Pasal 2 Dan 3 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Indonesia atau meningkatnya angka kemiskinan dan penurunan kesehatan bagi rakyat Indonesia. Dalam hal ini untuk penyelamatan atas kondisi pertumbuhan ekonomi atau penurunan angka kemiskinan dan kesehatan rakyat maka pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan covid 19, salah satu program dalam jaring pengaman sosial adalah bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dengan dasar keputusan menteri sosial; nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak covid 19 keputusan pemerintah tersebut mengamanatkan kepada direktoral jenderal penanganan fakir miskin sebagai penanggung jawab pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai.

Namun Secara Kenyataannya (*Das sein*) Bahwa Pemerintah ditingkat nasional maupun ditingkat daerah dalam situasi Pandemi covid 19 Pemerintah tidak serius dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bahwa sebagaimana bukti bahwa angka kemiskinan semakin meningkat Berdasarkan badan pusat statistik pada bulan maret 2020 persentase penduduk miskin meningkat sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap september 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada bulan maret 2020 sebesar 26,42 juta orang meningkat 1,63 juta orang terhadap september 2019 dan 128 juta orang terhadap maret 2019 dalam hal ini di daerah perkotaan pada september 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada maret 2020. Sementara di daerah pedesaan pada september 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen pada maret 2020 dalam hal ini bahwa garis kemiskinan pada bulan maret 2020 tercatat sebesar Rp 454.652,-/kapita/bulan dengan komposisi

garis kemiskinan makanan sebesar Rp 335.793,- (73,86 Persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar RP 118.859,- (26,14 Persen).⁴

Tabel Jumlah Penduduk miskin 2006 – 2020.




Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Kemudian terkhusus pada penelitian ini, penulis memilih untuk melakukan penelitian pada pemerintahan daerah khususnya di wilayah kota malang dalam hal ini persoalan tentang kemiskinan di situasi pandemi covid 19 yang belum berakhir, data menyebutkan bahwa sebelum adanya pandemi covid 19, pemerintah kota

⁴ Harmawanti, *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2020*, (Badan Pusat Statistik 2002)


Malang menunjukkan keberhasilannya atas penanganan kemiskinan dengan menurunnya presentase angka kemiskinan hingga tahun 2019.



Sumber : Sensunas, Profil Kemiskinan di Kota Malang Tahun 2019 No. 2/12/Th. I, 19 Desember 2019, Badan Pusat Statistik Kota Malang.

Penurunan angka kemiskinan di Kota Malang hingga tahun 2019 terus menunjukkan kinerja yang baik. Pada akhir tahun 2019 pandemi virus covid 19 melanda negara-negara di dunia khususnya kota Malang yang ditetapkan sebagai zona merah karena semakin meluaskan mata rantai covid 19. Sehingga berdampak pada keadaan ekonomi masyarakat yang semakin terbatas.

Kemudian pada 2020 Badan Pusat Statistik Kota Malang menunjukkan bahwa angka kemiskinan Kota Malang mengalami kenaikan. Dalam setahun terakhir tingkat kemiskinan di Kota Malang mengalami kenaikan sebesar 0,37 persen poin menjadi 4,44 persen pada tahun 2020. Dalam satu dekade terakhir, kenaikan angka kemiskinan ini merupakan yang pertama terjadi di Kota Malang.



Sumber: Sensunas, Profil Kemiskinan di Kota Malang Tahun 2020 No. 2/12/Th. II, 19 Desember 2020, Badan Pusat Statistik Kota Malang.

Terbukti Angka kemiskinan Kota Malang Perkiraan semakin meningkat. Dugaan ini diungkapkan mengingat Indonesia terutama Kota Malang masih dalam pandemi Covid-19 hingga saat ini hingga memasuki tahun 2021. Kebijakan regulasi pemerintah tentang pemutus rantai pandemi "Covid-19 menghantam aktivitas pertumbuhan ekonomi di kota malang. Dalam hal ini Semua berdampak pada angka kemiskinan bisa jadi akan bertambah, Saat ini jumlah kasus positif Covid-19 di daerahnya kota malang telah mencapai 691 orang, diSituasi ini membuat pemerintahan meminta jajarannya melakukan akselerasi program kegiatan dan menggelontorkan anggaran belanja. Jika dilakukan, maka secara otomatis akan terjadi *multiplier effect* maupun *trickle down effect* di masyarakat. "Poinnya belanja APBD harus jadi alat untuk menstimulus pertumbuhan dan pemulihan ekonomi atau menurunkan angka

kemiskinan di masa masa pandemi Covid-19 saat ini.⁵ Sehingga dengan demikian tolak ukur keberhasilan pemerintah tercapai untuk menangani dalam hal memenuhi hak normatif dari pada pasal 3 undang - undang nomor 13 tahun 11 tentang penanganan fakir miskin yang sebaaimana menjadikan kebutuhan – kebutuhan antara lain Memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, adanya perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya, memperoleh pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun serta memberdayakan diri dan keluarganya, kemudian memperoleh derajat kehidupan yang layak, lingkungan hidup yang sehat, dan kesejahteraan yang berkesinambungan serta memperoleh pekerjaan dan kesempatan dalam berusaha⁶. Dalam pandangan fiqh siyasah ukuran keberhasilan sebagaimana dalam Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Salah satu bentuk tugas pemerintah Islam dalam mencapai maksud tersebut yaitu menangani kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka dan minimal negara harus dapat memenuhi kebutuhan asasi masyarakat yang meliputi kebutuhan kebutuhan mereka, Seperti yang dijelaskan surah An-Nisa“/4: 58

⁵ Regi, *Artikel Pandemi Belum Berakhir, Angka Kemiskinan Malang Naik*, <https://www.ayosurabaya.com>. Diakses Pada Tanggal 06 – 11 – 2020 Jam 14.00 Wib

⁶ Lihat pasal 3 undang – undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

Artinya:



Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.⁷

Maka Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, kemudian penulis tertarik untuk penelitian di wilayah hukum kota malang terhadap pengangan fakir miskin di era pandemi covid 19 dalam pendekatan normative sosiologis dengan demikian Penulis mengangkat judul skripsi mengenai **UPAYA PEMERINTAH TERHADAP PENANGANAN FAKIR MISKIN DI ERA PANDEMI COVID 19 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI DI DINAS SOSIAL P3AP2KB KOTA MALANG)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Undang – undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 3 Tentang Fakir Miskin di Dinas sosial P3AP2KB Kota Malang Pada era Pandemi covid 19 Perspektif Fiqih SiyasaH ?

⁷ Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: CV.Mahkota)

2. Apa Faktor Penghambat dan Pendukung Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang Terhadap Penanganan Fakir Miskin di Era Pandemi Covid 19 Perspektif Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian.

- a. Mengetahui dan memahami Bagaimana Implementasi undang – undang nomor 13 tahun 2011 pasal 3 tentang fakir miskin di Kota Malang Pada era Pandemi covid 19 Perspektif Fiqih Siyasah .
- b. Mengetahui dan memahami Bagaimana Faktor Penghambat dan Pendukung Pemerintah Daerah Kota Malang dalam Penanganan Fakir Miskin di Era Pandemi Covid 19 Perspektif Fiqih Siyasah.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi serta refrensi dalam hal menambah ilmu pengetahuan secara ilmiah bagi pembaca guna mengetahui Bagaimana Upaya Pemerintah Dinas sosial P3AP2KB Terhadap Penanganan Fakir Miskin di Era Pandemi Covid 19 Berdasarkan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmu ilmiah dan ilmu amaliah terhadap perkembangan hukum khususnya persoalan Upaya pemerintah terhadap fakir miskin di era pandemi covid 19 berdasarkan pasal 3 undang – undang nomor 13 tahun 2011 tentang fakir miskin.

b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan edukasi serta Mentranformasikan secara yuridis empiris kepada masyarakat luas mengenai Upaya pemerintah dan hak normatif terhadap fakir miskin.

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan kesadaran para pejabat pemerintahan yang akan datang.

E. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam Penelitian penulis mengkaji dan terbatas pada persoalan bagaimana Implementasi pemerintah Terhadap Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial P3AP2KB pada Era Pandemi Covid 19 Berdasarkan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin serta batasan penelitian tersebut dalam memperoleh data obyektif terbatas pada instansi wilayah hukum di Dinas Sosial P3AP2KB di Kota Malang.

F. Definisi Oprasional

Kemiskinan menurut kamus umum bahasa Indonesia, secara harfiah kata miskin diberi arti tidak berharta benda.

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.⁸

Pandemi covid 19 adalah virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu.

⁸ Lihat Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin

Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia).⁹

Peran Pemerintah adalah melakukan penertiban dan mensejahterakan umum masyarakat sehingga tercapainya sasaran tersebut.

Tanggung jawab Pemerintah dalam persepektif Islam adalah memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada premis bahwa islam bertujuan untuk mensejahterakan umum masyarakat, sehingga dalam negara persepektif Islam dapat mendefinisikan apapun fungsinya dalam mencapai sasaran tersebut.¹⁰

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini nantinya akan disusun secara sistematis yang terdiri dari lima Bab, yaitu: Bagian formalitas terdiri atas Halaman sampul, Halaman judul, Halaman Pernyataan keaslian, halaman pengesahan, Kata pengantar, Pedoman transliterasi, daftar isi dan abstrak.

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini terdiri atas latar belakang masalah mengapa peneliti melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab ini terdiri atas data pustakan, kerangka teori atau landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

⁹ Nazwa, *Makalah Coronavirus Disease 2019*. 2020, Hal 4

¹⁰ Ismail, *Ekonomi Islam Persepektif Konsep Model Paradigma, Teori Dan Aspek Hukum*", (Surabaya: Vira Jaya Multi Pres, 2008) Hal 283

diteliti baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, thesis, ataupun skripsi yang belum diterbitkan.

BAB III METODE PENELITIAN. Pada Metode penelitian terdiri dari beberapa hal yang kemudian di letakkan pada bab III dan yang terdiri dari beberapa Sub yaitu, Jenis peneltian, Pendekatan peneltian, Lokasi penelitian, Metode pengambilan sampel, Jenis dan sumber data, Metode pengumpulan data , Metode pengolahan data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian ini. yaitu terkait rumusan masalah yang dipaparkan pada Bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP. Pada bab ini peneliti akan menguraikan uraian yang berisi kesimpulan dan saran berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan dan pada bagaian terakhir ini juga berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu Merupakan Bahan Hukum yang telah di teliti oleh para peneliti sebelumnya baik dalam bentuk Skripsi, Journal, artikel, yang kemudian di tuangkan dalam skripsi, disertasi, thesis yang akan di terbitkan, sehingga memiliki keterkaitan dengan persoalan – persoalan penelitian tersebut untuk menghindari duplikasi dan menghasilkan keorisinilan penelitian dan dapat menunjukkan persamaan dan atau perbedaan obyek penelitian sebelumnya.¹¹

Adapun Penelitian terdahulu penulis dalam melakukan penelitian dan serta menunjukan keorisinalitas dari obyek penelitian. Dalam hal ini penulis memiliki 3 peneliti terdahulu untuk di jadikan bahan hukum penelitian bagi penulis sehingga dari beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut baik merupakan jurnal, judul skripsi, artikel dan lainnya baik yang sudah dipublikasikan maupun belum di publikasikan menghasilkan persamaan dan atau perbedaan dari obyek penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis pada saat ini.

Adapun penelitian yang di jadikan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti Terdahulu yang Bernama Nurul Huda, peneliti dari mahasiswa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum tahun 2013 dengan bentuk skripsi yang berjudul “Peranan Pemerintah Daerah

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Malag: Fakultas Syariah, 2015), 27

Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin”. Peneliti ini merumuskan masalah yang pertama adalah Bagaimanakah Implementasi kewenangan pemerintah dalam daerah kabupaten bondowoso dalam penanganan kemiskinan dan yang kedua bagaimana kendala dalam penanganan kemiskinan tersebut dan kebijakan apa yang telah dilaksanakan. Peneliti menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang – undang dan pendekatan konseptual hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹²

2. Peneliti Terdahulu yang Bernama Muhammad Zamroji, Nim: 3222113026, Peneliti dari Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung 2015, dengan bentuk skripsi yang berjudul “Perlindungan terhadap gelandangan pengemis fakir miskin dan anak terlantar dalam persepektif hukum positif dan hukum Islam”. Peneliti ini merumuskan masalah yang pertama adalah Bagaimanakah Konsep Gelandanan, Pengemis, Fakir, Miskin dan Anak Terlantar dalam hukum positif dan Hukum Islam. kedua bagaimana konsep perlindungan Gelandanan, Pengemis, Fakir, Miskin dan Anak Terlantar dalam hukum positif dan Hukum ketiga bagaimana persamaan dan perbedaan konsep perlindungan terhadap Gelandanan, Pengemis, Fakir, Miskin dan Anak Terlantar dalam hukum positif dan Hukum Islam. Peneliti menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang – undang dan pendekatan konseptual hasil

¹² Nurul,2013 Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang – Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Hal 1

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹³

3. Peneliti Terdahulu yang Bernama Anisah Restikasari Maris Putri Nim : 14210110 Peneliti dari Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019, dengan bentuk skripsi yang berjudul “Anak Jalanan dan Upaya Perlindungannya (Studi Peran Dinas Sosial Kota Malang)”. Peneliti ini merumuskan masalah yang pertama adalah Bagaimana Perkembangan kasus anak jalanan yang terjadi di kota malang setiap tahunnya yang kedua bagaimana peran dinas sosial kota malang dalam mengimplementasikan undang – undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak untuk anak jalanan. Peneliti menggunakan pendekatan masalah pendekatan empiris yaitu penelitian terjun kelapangan. Pendekatan yang di gunakan ialah pendekatan secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴

Untuk mempermudah uraian penelitian terdahulu Penelitian di atas maka akan ditampilkan tabel dibawah ini.

¹³ Muhammad,2015, Perlindungan Terhadap Gelandangan Pengemis Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Dalam Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Hal 13

¹⁴ Anisa, 2009, Anak Jalanan Dan Upaya Perlindungannya (Studi Peran Dinas Sosial Kota Malang) Hal 16

Nama Penelitian dan Judul Peneliti	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
Nurul Huda, Nim : 070710191011, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum 2013	Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin	Membahas tentang penanganan kemiskinan di wilayah pemerintah daerah	- Wilayah Studi kasus - Merujuk padapersoalan penanganan kemiskinan diluar pandemi covid 19
Muhammad Zamroji, Nim: 3222113026, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung 2015	Perlindungan terhadap gelandangan pengemis fakir miskin dan anak terlantar dalam persepektif hukum positif dan hukum Islam	- Perlindungan fakir miskin menurut undang undang (konvensonal). - Penerapan perlindungan fakir miskin menurut kaidah hukum islam	Mengarah kepada analisis perlindungan gelandangan pengemis fakir miskin dan anak terlantar menurut hukum negara Indonesia
Anisah Restikasari Maris Putri, Nim : 14210110, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019	Anak Jalanan dan Upaya Perlindungannya (Studi Peran Dinas Sosial Kota Malang)	- Membahas terkait upaya perlindungan oleh instansi daerah; - Studi kasus dan konsep sasarannya (pemerintah daerah kota malang dan dinas sosial kota malang)	- Objek Penelitian peneliti terdahulu tidak melakukan penelitian persoalan fakir miskin di situasi Pandemi Covid – 19

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Kemiskinan

Terdapat dua istilah yang berkaitan dengan kemiskinan, yaitu fakir dan miskin, yang kemudian akan menjadi pokok pembahasan penulis dalam menganalisa kemiskinan. Pada dasarnya kemiskinan berasal dari bahasa Arab yakni *miskin* diambil dari kata “*sakana*” yang berarti diam atau tenang, sedangkan kata *masakin* ialah bentuk jama’ dari miskin yang menurut bahasa diambil dari kata *sakana* yang artinya menjadi diam atau tidak bergerak karena lemah fisik atau sikap yang sabar dan qana’ah.

Ada dua istilah yang sangat dikenal berkaitan dengan kemiskinan, yaitu fakir dan miskin. Kedua istilah ini yang kemudian menjadi fokus pembahasan penulis dalam menentukan kriteria kemiskinan. Sedangkan dari bahasa aslinya, yakni bahasa Arab kata *miskin* diambil dari kata “*sakana*” yang berarti diam atau tenang, sedangkan kata *masakin* ialah bentuk jama’ dari miskin yang menurut bahasa diambil dari kata *sakana* yang artinya menjadi diam atau tidak bergerak karena lemah fisik atau sikap yang sabar dan qana’ah. Kemudian kata *faqir* diambil dari kata *faqara* pada mulanya berarti *tulang punggung*. *Faqir* adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya terlalu berat sehingga mematahkan tulang punggungnya.

Fakir miskin secara pengertian adalah merupakan orang yang tidak memiliki sumber mata pencarian dan tidak memiliki kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan atau keluarganya. Dalam hal penanganan fakir miskin adalah merupakan bagian dari upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan

yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan. Dalam kebijakan tersebut melaksanakan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitas yang kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar bagi warga negaranya. Kebutuhan hidup merupakan kebutuhan dasar seperti pangan sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan atau pelayanan sosial sebagai.¹⁵

Secara normatif penanganan fakir miskin diatur dalam undang – undang nomor 13 tahun 2011 fakir miskin dijelaskan pada pasal 1 bahwa fakir miskin adalah sama sekali tidak memiliki mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tetapi tidak memiliki memenuhi kebutuhan yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.

Berdasarkan penetapan fakir miskin yang kemudian di turunkan kepada menteri yang sebagaimana diselenggarakan pada pemerintah bagian bidang sosial yang di sebut sebagai (Kementerian Sosial Republik Indonesia). Kemudian kebijakan untuk mengetahui kuantitas kemiskinan di serahkan pada lembaga badan pusat statistik.

Lembaga badan pusat Statistik menentukan kuantitas penduduk miskin yang terhitung besarnya dan yang di keluarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lainnya.¹⁶

Para ahli ekonom yang sebagaimana menakar kekayaan dan kemiskinan memiliki beberapa cara. Yaitu memiliki tiga pengukur paling umum ialah

¹⁵ Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin ¹⁶ BPS (Badan Pusat Statistik), Peta Kemiskinan Indonesia, 2003, Hlm. 43.

pendapatan, real estate, aset dan sekuritas serta metrika sosio ekonomi. Pengukur sebagaimana dalam kategori yang akhir itu memiliki melampaui data kesehatan, sanitasi, kelahiran bayi, nutrisi dan aspek lain dari kesejahteraan manusia.¹⁶

Para ahli sebagaimana Arsyad mengemukakan ada 2 (dua) macam jenis kemiskinan yaitu : 1. Kemiskinan absolut dan 2. Kemiskinan relatif. yang dimaksud dengan kemiskinan absolut di lihat dari pendapatan seseorang yang kemudian dianalogi dengan tingkatan kebutuhan minimum, maka manusia dapat dikatakan miskin yang kedua kemiskinan relatif yang dilihat dari pendapatan seseorang yang dianalogikan dengan keadaan masyarakat disekitarnya jadi dapat disimpulkan maka seseorang yang sudah memiliki penghasilan diatas tingkat kebutuhan minimum tidak disebut sebagai kategori miskin.¹⁷

Dalam kemiskinan merupakan kehidupan yang terdapat di bawah standar dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum yang telah ditetapkan berdasarkan atas dasar kebutuhan pokok pangan yang membuat manusia cukup melakukan kegiatan atau bekerja dan melakukan kegiatan hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan yang bergizi.¹⁸

¹⁶ Tom Gorman, *Economic*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) Cet. Ke-1, Hlm. 184

¹⁷ Lincolin Arsyad, *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), Hlm. 238.

¹⁸ Hadi Prayitno Dan Lincolin Arsyad, *Petani Desa Dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: BPFE, 1986), Hlm. 7.

Pada pengertian tentang kemiskinan diatas dapat di simpulkan bahwa ketidakmampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak baik di sebabkan tidak memiliki harta dan mata pencaharian sekaligus dan harta serta mata pencaharian yang tidak tepenuhi.

2. Tinjauan umum fakir miskin Menurut undang- undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin:

Secara konstitusional undang – undang dasar 1945 memerintahkan kepada pemerintah yang diperintahkan untuk mempunyai tanggung jawab dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah memiliki peran penting dalam memelihara fakir miskin dalam hal ini untuk memenuhi kebtuhan hidup yang dasar dan layak bagi warga negaranya, dalam implementasi peran tuags dan fungsi pemerintah tersebut diperlukan adanya kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada masyarakat miskin secara terencana,terarah dan berkelanjutan.

Secara pengertian fakir miskin ialah subyek (manusia) yang tidak memiliki sumber mata pencaharian dan atau tidak memiliki sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluraganya.

Kemudian pada penanganan fakir miskin diatur dalam pasal 1 angkat 2 undang – undang tentag fakir miskin yang disebutkan apa yang dimaksud dengan penganan fakir miskin ialah Upaya yang terarah, terpadu serta berkelanjutan yang di terapkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayn,

pendampingan serta fasilitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan laya bagi setiap warga negaranya.

Ada beberapa poin untuk menjadikan target pemerintah daerah dalam penanganan fakir miskin ialah:

1. Subyek (Manusia)
2. Keluarga
3. Komunitas dan atau masyarakat

Maka dari itu kebijakan pemerintah untuk melakukan pembagian tugas dalam koordinasi untuk implementasi penanganan fakir miskin yang di bagi sesuai pasal 39 pada undang – undang fakir miskin yang terdiri dari tiga tingkat wilayah ialah:

1. Di tingkat nasional yang berkoordinasi dengan menteri sosial
2. Di tingkat provinsi yang berkoordinasi dengan Gubernur
3. Di tingkat kabupaten yang berkoordinasi dengan bupati/wali kota

Terkait penanganan fakir miskin dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Fakir Miskin bahwasanya dalam penanganan ini diselenggarakan oleh Menteri Sosial secara terencana, terukur, dan terpadu dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial, oleh karena ditetapkan hak-hak yang dapat diperoleh fakir miskin, yaitu :

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;

- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

3. Tinjauan Umum Penanganan Fakir miskin dalam pandangan Fiqih

Siyasah.

Kemiskinan (al-miskin) atau kefakiran (al-faqr) indikasinya sama, jika kebutuhan dasar setiap individu perindividu dalam masyarakat (sandang, papan, dan pangan) tidak terpenuhi. Termasuk kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan keamanan, dan sekalipun yang terakhir ini merupakan tanggung jawab Negara secara langsung.¹⁹

Menurut Fiqih Siyasah Dusturiyah Fiqih Siyasah, kemiskinan adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan

¹⁹ Musthafa Husni Assiba'I, *Kehidupan Sosial Menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, (Bandung :CV Diponegoro, 1993), Hlm. 63

kemaslahatan umat. Didalam fiqih Siyasah terdapat beberapa pembagian bidang yang merupakan objek kajian fiqih siyasah itu sendiri. Objek kajian dibagi menjadi tiga bagian yaitu

1. Siyasah Dusturiyah;
2. Siyasah dauliyah/Siyasah Kharajiyah;
3. Siyasah Amaliyah.

Untuk itu penulis Akan mengaitkan dengan Fiqih Siyasah Dusturiyah yang mengkaji tentang administrasi Pemerintah atau Idariyah oleh birokrasi/eksekutif. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan dinnas sosial baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesame negara.

Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (Kepala Negara) dibantu oleh pembantunya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu Negara dengan negara Islam lainnya Kewajiban yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, mencegah kerusakan dan melindungi hak-hak rakyat.

Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat.

Jika dilihat dalam sejarah Islam tentang bagaimana pemerintah Islam meningkatkan Kemakmuran dari masa ke masa terhitung dari masa Nabi dan

Sahabatnya sampai kemasa Umayyah dan Abbasiyah dalam menjalankan perekonomian Umat Islam pada waktu itu.

Umat Islam pada masa nabi sangat Berjaya karna nabi menggunakan prinsip kesejahteraan dan kemakmuran atas rakyat begitu juga dilanjutkan dengan Abu Bakar al-Shidiq. Pada masa Khalifah kedua setelah Abu bakar, Umar berusaha memanfaatkan keuangan Negara tersebut untuk mensejahterakan rakyatnya untuk itu Umar memberi tunjangan kepada kaum muslimin pemberian ini diatur berdasarkan nasab kepada Nabi senioritas dalam masuk Islam serta jasa dan perjuangan mereka dalam menegakkan Islam.

Selain dari itu Umar juga menyediakan dana kesejahteraan kepada setiap fakir miskin dan anak-anakterlantar sebesar 100 dirham yang diambil dari Bait al-Mal dan disimpan oleh walinya makin besar anak itu, pemberian untuknya pun semakin 83 besar pula. Pendek kata Umar member tunjangan sosial kepada setiap jiwa yang berhak untuk itu pertama kali dalam sejarah Islam Umar mengadakan “sensus penduduk” untuk mengetahui cacah. Jiwa yang berhak menerima bantuan untuk daerah Madinah Umar sendiri yang menyerahkan pemberian tersebut kepada rakyatnya demikian juga dengan kabilah-kabilah yang tidak jauh dari Madinah adapun untuk pemberian di daerah dilakukan oleh kepala-kepala daerah setempat dengan dasar system yang telah digariskan Umar Bukan hanya merupakan lembaga penasihat kepala negara, yang nasihatnya dapat diterima dan dapat juga ditolak sesuai dengan kehendak kepala negara yang bersangkutan.

Dalam kaitan Al-Quran dijelaskan yang Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka: dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

(QS. Ash-Shura/42: 38).

Ayat tersebut mewajibkan dilaksanakannya musyawarah dan juga mengarahkan Kepala Negara bahwa setelah musyawarah tersebut beliau telah mengambil Keputusan, maka beliau harus menagakkan dengan tekad yang bulat, dengan bertakwa kepada Allah. Melihat pembagian objek kajian diatas, pengkajian terhadap Kewenangan Dinas Sosial masuk dalam pembahasan siyasah dusturiyah, karena dalam bagian siyasah dusturiyah mengkaji tentang peraturan perundang-undangan, penetapan hukum oleh lembaga legislative, peradilan dalam kerumahan yudikatif, dan pelaksana pemerintah oleh kekuasaan eksekutif. Menurut Abdul A'la al-Maududi hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif di dalam Negara Islam tidak terdapat perintah-perintah yang jelas.

Tetapi konvensi-konvensi memberi cukup pedoman bahwa Kepala Negara Islam merupakan peminan tertinggi dari semua lembaga negara yang berbeda ini, dan posisi ini diperuntukan oleh semua empat Khalifah. Menurut konsep hukum tata negara Islam tugas untuk melaksanakan undang-undang untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif yaitu disebut (al-

sultah al-tanfidi“iyah), Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengantrualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Dalam hal ini, negara melaksanakan kebijakan baik yang berhubungan dengan hubungan negara. Dalam konteks hukum tata negara Islam Dinas Sosial dipadankan dengan wali kota, yang merupakan lembaga eksekutif yang berada didaerah pemerintahan kota. Dalam hal ini tugasnya adalah melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislative dalam konteks negara Islam itu disebut dengan al-tasri“iyah, lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undangundang.

Menurut Imam AlMawardi dijelaskan bahwasanya tugas dari kepala daerah adalah sebagai berikut:²⁰

1. Pengelola pasukan, meningkatkan kemampuan mereka dalam semua aspek, melindungi agama, memungut sedekah, dan menentukan siapa yang berhak menerima sedekah, menegakkan dalam hak-hak Allah dan hak-hak manusia.
2. Memutuskan hukum mengangkan jaksa, dan hakim.
3. Menjadikan imam dalam shalat-shalat juma“at dia sendiri yang menjadi imamnya atau mewakilkannya kepada orang lain.
4. Memberi kemudahan kepada warganya yang hendak mengerjakan ibadah haji, dan orang-orang yang tidak termasuk warganya, hingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar

²⁰ Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, “Hukum-Hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam”. Hlm 53

Kemudian dalam konteks hukum tata negara Islam dalam konteks fiqh siyasah segala kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan mudarat harus dihindari dan dihindari. Ketika sebuah peraturan yang memberikan Pemerintah bertetangan dengan melanggar hak-hak sebuah konstitusional atau dapat dikatakan hal ini tidak sejajar dengan kemaslahatan, dapat pula dikatakan hal ini mengandung kemudharatan bagi rakyat serta tidak menciptakan keadilan sosial. Oleh karenanya harus diputuskan kebijakan yang tegas, bijaksana dalam pemenuhan hal tersebut.

4. Tinjauan Umum Kosep Peran Pemerintah

Pengertian Peran adalah bagian dari aspek kedudukan subjek hukum (manusia) dalam pemenuhan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan untuk melaksanakan suatu peranan. Hubungan sosial dalam masyarakat merupakan hubungan koordinasi antar individu yang disepakati dan ditetapkan dalam aturan yang berlaku.²¹

Arti kata Peran memiliki berbagai aspek yakni sebagai berikut:

1. Peran meliputi aturan – aturan yang di hubungkan dengan kedudukan manusia dalam masyarakat. Peran yang memiliki arti rangkaian norma yang membimbing manusia dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu sistem yang akan di lakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

²¹ Soejono, " Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta,Pt Rajagrafinfo:2009)Hlm 210

3. Peran diartikan juga sebagai perilaku individu dalam struktur sosial masyarakat.
4. Peran secara normatif adalah peran yang dilaksanakan oleh manusia atau instansi kelembagaan yang dilandaskan pada seperangkat aturan yang berlaku dalam masyarakat.
5. Peran Ideal adalah peran yang dilakukan oleh manusia atau kelembagaan yang di dasarkan pada nilai- nilai idea atau yang seharusnya di lakukan sesuai dengan kedudukan didalam sistem.
6. Peran faktual merupakan yang dilakukan oleh manusia atau kelembagaan yang berdasar pada kenyataan secara sebenarnya di lapangan ata kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.²²

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di daerah tertentu dan Pemerintah secara pengertian berasal dari kata “perintah” ada dua pihak yang terkandung, dua pihak tersebut satu kesatuan yang erat memiliki hubungan pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang di perintah memiliki ketaatan.²³

Pengertian Pemerintahan Menurut Para Ahli:

1. Menurut Syafie Inu Kencana, pemerintahan merupakan pemahaman yang mempelajari tentang sistem pada badan eksekutif, legislatif, dan koordinasi pemerintahan pusat hingga daerah.

²² Wati “Peranan Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Lampung”, Skripsi, Universitas Lampung 2016. 10

²³ Aris, Pengertian Pemerintah Menurut Para Ahli <https://www.gurupendidikan.co.id> Diakses Pada 23 Desember 2020

2. Haryanto, dll mengungkapkan bahwa menurut fungsinya pemerintahan adalah sistem yang terstruktur untuk menerapkan dasar tertentu dalam mencapai tujuan sebuah negara.
3. C. F. Strong, menjelaskan bahwa segala aktivitas yang berkaitan dengan semua badan-badan publik dalam upaya mencapai tujuan sebuah negara adalah sistem pemerintahan
4. Menurut M. Kusnardi, pemerintahan sebagai pememenuhan kepentingan rakyatnya serta menjalankan dan melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara baik dalam menjalankan kesejahteraan rakyat.²⁴

5. Tinjauan Umum Tentang Penanganan Pemerintah

Menurut metode penangan Humanistik, dijelaskan bahwa dalam persepektif humanistik adalah kepercayaan bahwa pada dasarnya motivasi manusia merupakan tendensi bawaan sebagai pencarian pemenuhan diri dan arti dalam hidup.²⁵

Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.²⁶

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Richard P. Halgin, Ed, *Psikologi Abnormal*, Jakarta: 2012, Hlm.156

²⁶ <https://Kemensos.Go.Id/Page/Penanganan-Fakir-Miskin>, Diakses Pada Tanggal 30 Maret 2021 Pukul 18.36

6. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

Efektivitas mengandung arti suatu dampak dari kesuksesan, kemudian membicarakan tentang efektifitas hukum tentu tidak terlepas dari suatu analogi terhadap karakteristik/dimensi dari obyek sasaran.²⁷

Secara bahasa, efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu “effective” yaitu berhasil ditaati, berdampak baik sesuai yang diharapkan. Amin Tunggal Widjaya berpendapat bahwa efektivitas adalah hasil dari keputusan yang mengarahkan pada sesuatu dengan benar, mendorong tercapainya suatu lembaga.²⁸

Kemudian menurut Permata Wisha, efektifitas adalah tolak ukur keberhasilan terkait kinerja seseorang sesuai harapan. Untuk itu efektivitas dapat dilihat dalam berbagai pertimbangan, yaitu : Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Sarwoto memberikan istilah efektifitas sebagai “berhasil guna” yaitu tertib secara administratif sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.²⁹

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum adalah :

1. Kesuksesan Program;
2. Tepat sasaran;
3. Kepuasan pada program;
4. Tingkat input dan output;

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013, Hlm 67.

²⁸ Widjaya, Amin Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, Rineka Cipta Jaya, Jakarta, 1993, Hlm.32.

²⁹ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manegemen*, Ghala Indonesia, 1990, Jakarta, Hlm.126.

5. Pencapaian tujuan secara merata.

Pendapat Clarence J Dias dalam Marcus Priyo Guntarto terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:³⁰

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturanaturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Dalam bukunya achmad ali mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila :³¹

³⁰ *Ibid.*

1. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target.
2. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum.
3. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
4. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
5. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law in theory) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara law in the book dan law in action.³²

³¹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana, Hal 376

³² Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Press , Jakarta, 1993, Hlm. 47-48.

Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu: ³³

- a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan
- b. Peraturan hukum yang jelas sistematis
- c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini. ³⁴ Soerjono Soekanto mengatakan bahwasanya dalam teori efektivitas hukum ini, efektif atau tidaknya suatu hukum dapat ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :³⁵

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

³³ Raida L Tobing, Dkk, (Hasil Penelitian), *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta, 2011, Hlm 11.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996, Hlm. 20

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm. 8.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamamata harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.³⁶ Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."³⁷

Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :³⁸

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;

³⁶ Salim, H.S Dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi, Edisi Pertama, Ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hlm.375.

³⁷ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi, Remaja Karya Bandung, 1985, Hlm.7.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, Hlm.80 ⁴⁰*Ibid*, Hlm. 82.

2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi;
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut:⁴⁰

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada;
2. Sampai batas mana petugas dikenakan memberikan kebijaksanaan ;
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat;
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas

adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.³⁹

Selain itu William Chambliss dan Robert B. Seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh all other societal personal force (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.⁴⁰

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto sangat relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁴¹

7. Tinjauan umum tanggung jawab pemerintah terhadap fakir miskin situasi Pandemi covid 19.

Masa pandemi covid 19 tentunya pemerintah bertanggung jawab atas ketertiban, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat tanggung jawab tersebut telah diatur di dalam pembukaan undang – undang dasar sebagaimana dalam

³⁹ Hans Kelsen, *General Teory Of Law And State*, Translete By Anders Wedberg , New York: Russel And Russel , 1991, Dikuitip Dari Jimly Ashidqqie Dan M Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,Ctk. Kedua , Konstitusi Press, Jakarta, 2012, Hlm 39-40.

⁴⁰ Robert B Seidman, *Law Order And Power*, Adition Publishing Company Wesley Reading Massachusett, 1972, Hlm. 9-13.

⁴¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, Hlm.55)

alinea ke –IV pembukaan undang – undang dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah memajukan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁴²

Covid 19 telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemic sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan agar tidak terjadi peningkatan kasus. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab Bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Keekarantinaan Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan Keekarantinaan

Kesehatan. salah satu tindakan keekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Penyebaran Covid-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan Covid-19

⁴² Fradhana, Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19, JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Volume 6 Nomor 1, September 2020. Hal 51.

dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi covid-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.⁴³

Dalam tanggung jawab pemerintah terhadap situasi pandemi covid-19 merupakan kewajiban bagi pemerintah baik pusat dan daerah untuk menerapkan regulasi pembatasan sosial berskala besar atas persetujuan menteri kesehatan guna untuk memutus rantai covid 19 yang berdampak pada jumlah kemiskinan yang semakin meningkat dalam hal ini kemudian pemerintah memiliki peran tanggung jawab yang didasari dalam undang – undang nomor 06 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan sebagaimana dalam pasal 55 ayat 1 bahwa Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.ayat 2 Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.⁴⁴

⁴³ Lihat Ketentuan Umum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020.

⁴⁴ Lihat Pasal 55 Ayat 1 Dan 2 Dalam Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2018 Tentang
Kekarantinaan Kesehatan

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu yang menggunakan pikiran untuk tercapainya tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai penyusunan laporan adapun metode peneliti penulis yang digunakan dalam peneliti meliputi sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian:

Jenis Penelitian dalam peneliti ini adalah yuridis sosiologis atau yang disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di dalam masyarakat yang berkaitan dengan Tanggung jawab pemerintah Terhadap Penanganan

Fakir Miskin Di Era Pandemi Covid 19 Berdasarkan yang dimana di dalam Penulis akan melakukan penelitian di Dinas Sosial P3AP2KB dan mengkaji dengan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin

B. Pendekatan Penelitian:

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui Upaya Pemerintah Terhadap Penanganan Fakir Miskin Di Era Pandemi Covid 19 Perspektif Fiqih Siyasa. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin”.

C. Lokasi Observasi Penelitian

Penulis melakukan observasi penelitian di Dinas Sosial P3AP2KB kota Malang disebabkan persoalan tentang kemiskinan di situasi pandemi covid 19 yang belum berakhir bahwa Bukti dengan data angka yang telah disebutkan dalam latar belakang.

Penulis akan melakukan penelitian di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang untuk mencari data yang obyektif terkait dengan Upaya Pemerintah Terhadap Penanganan Fakir Miskin Di Era Pandemi Covid 19 Perspektif Fiqih Siyasah.

D. Sumber Data.

Menurut Soejono Soekanto sumber data terbagi menjadi 3 (Tiga) bagian yaitu sumber data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, sumber data sekunder yakni dari bahan pustaka dan sumber data tersier yakni bahasan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder diantaranya kamus dan ensiklopedia.⁴⁵

a. Data Primer

Data yang dapat diperoleh dari sumber asli terkait dengan obyek yang diangkat oleh penulis dengan cara memperoleh data dengan melakukan wawancara dan tanya jawab kepada pejabat yang berwenang di instansi peneliti penulis yang berkaitan dengan judul penulis tersebut.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang tersedia sehingga penulis tinggal mencari dan mengumpulkan secara obyektif terkait dengan permasalahan yang dijadikan obyek penelitian. Teknis data sekunder merupakan data yang diperoleh dari laporan tertulis yang ada pada dokumentasi, pendapat, undang – undang. Literatur, artikel, dan pengetahuan yang didapatkan dari situs internet yang berhubungan dengan pembahasan serta keterangan lanjutan

⁴⁵ Soejono, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press 1994).49-50

mengenai data primer dalam hal ini data sekunder di peroleh dari buku, jurnal dan hasil peneliti terdahulu yang berhubungan dengan obyek tersebut.

c. Data Tersier

Selain dari dua data tersebut diatas, peneliti juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan obyek penelitian seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia. Sumber data tersier dalah sumber data penunjang mencangkum bahan – bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, yang dalam hal ini meliputi kamus dan ensiklopedi.

E. Metode Pengumpulan Data

Sebagai upaya dalam pengumpulan data – data yang relevan dengan peneliti ini peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data primer serta kajian kepustakaan (bibliogrphy research) untuk mendapatkan datasekunder yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. Wawancara:** Metode wawancara adalah merupakan mekanisme untuk menggali informasi dari informan dengan menggunakan cara tanya jawab yang berlangsung secara lisan 2 (dua) subyek (orang) dengan secara langsung untuk memperoleh informasi – informasi dan atau memberikan keterangan dalam hal tanya-jawab.⁴⁶

⁴⁶ Abu Achmadi, Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, Cet ke- 10, Jakarta; Bumi Aksara, 2009, h. 83

Metode ini dilakukan dengan Wawancara yang digunakan oleh penulis dengan cara langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang berkaitan yaitu dengan Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang Dra Penny Indriani dan atau yang mewakili dalam hal berkaitan dengan permasalahan Upaya Pemerintah Terhadap Penanganan Fakir Miskin di Era Pandemi Covid 19 di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang obyektif dari masalah yang akan diteliti.

1. Wawancara Djoewita Maharani, S.E selaku Kabid bidang pemberdayaan sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial P3AP2KB Pemerintah Kota Malang.
 2. Wawancara dengan hery wiyono berkedudukan sebagai bidang pemberdayaan sosial
2. **Dokumentasi:** Teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar dan foto yang terkait dengan permasalahan peneliti antara lain data melalui buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu bisa juga dengan mengambil data-data dilapangan yang bisa berupa foto dan sebagainya.

F. Metode Pengolahan Data

Data Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1) Editing

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini Upaya pemerintah Terhadap Penanganan Fakir Miskin Di Era Pandemi Covid 19 Perspektif Fiqih Siyasah.

- 2) **Klasifikasi** Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- 3) **Analisis** Proses selanjutnya yakni menganalisis data- data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dengan sumber data seperti undang – undang, buku- buku, kitab – kitab, jurnal dan sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang diharapkan
- 4) **Verifikasi** data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk

menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (crosscheck) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional

- 5) **Kesimpulan** Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan realita pada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang bahwa mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan persoalan upaya pemerintah Terhadap Penanganan Fakir Miskin Di Era Pandemi Covid 19.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Profil Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang yang di singkat dengan **Dinas Sosial P3AP2KB** memiliki dua penggabungan yaitu, Urusan sosial merupakan urusan Wajib Pelayanan Dasar dan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan wajib non pelayanan dasar.

Pembangunan kesejahteraan sosial memiliki arti strategis bagi pembangunan daerah. Fungsi kesejahteraan sosial bagi keberlanjutan pembangunan di daerah diantaranya :

1. Mempertegas peran penyelenggara negara dalam melaksanakan mandat kewajiban negara" (*state obligation*) untuk melindungi warganya dalam menghadapi resiko-resiko sosial-ekonomi yang tidak terduga (sakit, bencana alam, krisis) dan memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan berkualitas.
2. Mewujudkan cita-cita keadilan sosial secara nyata, hal ini telah menjadi Instruksi Presiden no. 03 Tahun 2001 tentang keadilan yang berkeadilan (*justice for all*). Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilandasi prinsip solidaritas dan kesetiakawanan sosial pada dasarnya merupakan sarana redistribusi kekayaan suatu daerah dari kelompok berpenghasilan kuat (pengusaha, penguasa, pekerja mandiri) kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan kesejahteraan sosial memberi kontribusi terhadap penyiapan tenaga kerja, stabilitas sosial, ketahanan masyarakat, dan ketertiban sosial yang pada hakekatnya merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Stabilitas sosial merupakan fondasi bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi karena masyarakat yang menghadapi konflik sosial sulit menjalankan kegiatan pembangunan.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2009, bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi :

1. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial dimaksud memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mendalami disfungsi Sosial agar dapat melaksanakan fungsi Sosialnya secara wajar. Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang – undang No 11 tahun 2009 dapat dilaksanakan secara persuasif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti Sosial. Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial
- b. Perawatan dan pengasuhan
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- d. Bimbingan mental spiritual
- e. Bimbingan fisik
- f. Bimbingan Sosial dan konseling psikososial
- g. Pelayanan aksesibilitas
- h. Bantuan dan asistensi Sosial

i. Bimbingan Sosialisasi

j. Bimbingan lanjut dan/atau

k. Rujukan

2. Jaminan Sosial

Salah satu fungsi Negara dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan Sosial adalah melakukan jaminan social yang dimaksudkan untuk :

- a.** Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidak mampuan Sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- b.** Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa – jasanya.

3. Pemberdayaan sosial

Undang – undang nomor 11 tahun 2009 mengemukakan bahwa pemberdayaan Sosial dimaksud untuk : a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. b. Meningkatkan peran serta dalam lembaga dan/ atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui

peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha (UU no. 11 tahun 2009). Bentuk pemberdayaan sosial dapat dilakukan dengan : diagnosis dan pemberian motivasi; pelatihan keterampilan; pendampingan; pemberian stimulant modal, peralatan usaha, dan tempat usaha; peningkatan akses pemasaran hasil usaha, supervisi dan advokasi sosial; penguatan keserasian sosial; penataan lingkungan; dan / atau bimbingan lanjut.

4. Perlindungan Sosial.

UU No 11 tahun 2009 mengemukakan bahwa perlindungan Sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat agar kelangsungan Sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: bantuan Sosial; advokasi Sosial; dan bantuan hukum. Bantuan Sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan Sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Bantuan Sosial bersifat sementara dan berkelanjutan dalam bentuk:

- a. Bantuan langsung
- b. Penyediaan aksesibilitas dan

c. Pengaturan kelembagaan

Advokasi Sosial dimaksud untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi Sosial dapat diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga Negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta memberikan konsultasi hukum.

Adapun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang memiliki Visi & Misi sebagaimana Dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang maka berubah pula Visi dan Misi Kota Malang. Adapun *Visi Pembangunan Kota Malang periode 2018 – 2023* adalah :

“ KOTA MALANG BERMARTABAT “

Mengandung makna : manusia berkarakter, terdidik dan berkarakter, kota yang lembut dan tegas, aman dan nyaman, penuh kesadaran positif.

Adapun Misi Pembangunan Kota Malang periode 2018 – 2023 adalah :

1. Menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga.
2. Mewujudkan Kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender.

Adapun Tugas Pokok & Fungsi Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang

- a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 1. Perumusan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 2. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 3. Pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;

4. Pelaksanaan rehabilitasi sosial;
5. Pemberdayaan sosial;
6. Penanganan fakir miskin;
7. Pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
8. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
9. Pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
10. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
11. Pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
12. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
13. Pelaksanaan administrasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

14. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Tabel Bgan Organisasi Dinas Sosial P3AP2KB



Tabel Struktural dalam bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin



Sumber : sosdp3ap2kb.malangkota.

B. Implementasi undang – undang nomor 13 tahun 2011 pasal 3 tentang fakir miskin di Dinas sosial P3AP2KB Kota Malang Pada era Pandemi covid 19 Perspektif fiqih siyasah.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga.

Berdasarkan amanat konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga negara berkewajiban untuk mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kemiskinan.

Untuk itu harus dilakukan upaya-upaya penanganan dalam berbagai bentuk diantara yaitu perlindungan dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar sehingga terbitlah sebuah regulasi hukum yang mengatur penanganan fakir miskin yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Beserta turunan undang – undang yang berkaitan dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dalam penanganan fakir miskin tersebut. Dengan demikian regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan sosial untuk dapat hidup secara layak.

Dalam penelitian ini akan dibahas upaya-upaya penanganan fakir miskin dalam situasi pandemi covid 19 di wilayah otonom pemerintah daerah kota Malang yang berkenaan dengan implementasi Undang-undang nomor 13 Tahun

2011 serta faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung pemerintah daerah kota Malang terhadap penanganan fakir miskin.

Pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa negara mempunyai tanggungjawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Merujuk pada isi pembukaan tersebut negara mempunyai kewajiban dan tanggungjawab atas penanganan fakir miskin.

Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut, maka diperlukan suatu kebijakan yang secara khusus berpihak kepada fakir miskin. Dengan demikian terbitlah Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penangan Fakir Miskin secara umum yang menjadikan dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah kota/kabupaten terhusus pada pemerintahan daerah kota Malang yang memuat beberapa gagasan dan materi pokok diantaranya penangan fakir miskin, tugas dan wewenang, sumber daya, koordinasi dan pengawasan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 dijelaskan bahwa penangan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Menurut Pasal diatas dapat tarik kesimpulan bahwa penangan fakir miskin merupakan suatu program yang terkoordinasi sehingga harus melibatkan berbagai pihak diantaranya Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kemudian pemerintah daerah yaitu Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, serta Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Sehingga sangat sesuai dengan sasaran studi kasus penelitian ini yaitu penanganan fakir miskin dalam situasi pandemi 19 oleh Dinas Sosial Kota Malang.

Secara khusus dijelaskan dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 bahwa Fakir miskin berhak untuk :

1. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
2. Memperoleh pelayanan kesehatan;
3. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
4. Mendapat perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan , dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
5. Mendapatkan pelayanan sosial melalui kaminan sosial , pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
6. Memperoleh derajat kehidupan yang layak;
7. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
8. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
9. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Berkaitan dengan hak yang melekat pada fakir miskin, maka pemerintah berinisiatif untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada sehingga dapat tercipta insan yang lebih kreatif dan produktif dalam berbagai hal.

Dengan demikian pemerintah berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk membangun kesatuan dan keterpaduan dalam hal penanganan fakir miskin, yang dilakukan melalui;

1. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
2. Peningkatan Kapasitas Fakir Miskin Untuk Mengembangkan Kemampuan Dasar Dan Kemampuan Berusaha;
3. Jaminan Dan Perlindungan Sosial Untuk Memberikan Rasa Aman Bagi Fakir Miskin;
4. Kemitraan Dan Kerjasama Antar Pemangku Kepentingan;
5. Koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pemerintah menetapkan beberapa target sebagai sasaran penanganan fakir miskin sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 yakni ditujukan kepada :

- a. Perseorangan;
- b. Keluarga;
- c. Kelompok; dan/atau
- d. Masyarakat

Berbicara tentang pelaksanaan penanganan fakir miskin, tentunya terdapat beberapa mekanisme yang telah disepakati untuk diterapkan, Undang-undang nomor 13 tahun 2011 telah disebutkan tentang bentuk-bentuk dan tanggungjawab dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin, yaitu:

- a. Pengembangan potensi diri, yaitu upaya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang antara lain mental, spiritual, dan keterampilan;
- b. Bantuan pangan dan sandang, adalah bantuan untuk meningkatkan kecukupan dan diversifikasi pangan, serta kecukupan sandang yang layak;
- c. Penyediaan pelayanan perumahan, adalah bantuan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat;
- d. Penyediaan pelayanan kesehatan, untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin untuk memperoleh fasilitas dan pelayanan yang sama, pemerintah bertanggungjawab untuk menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial, baik pelayanan kesehatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif;

- e. Penyediaan pelayanan pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dalam memperoleh pendidikan yang bebas biaya, bermutu dan tanpa deskriminasi gender, sehingga pemerintah bertanggungjawab untuk memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa;
- f. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, untuk memenuhi hak fakir miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak. Yang dilakukan melalui upaya: penyediaan informasi lapangan kerja, pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan, peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro dan penyediaan fasilitas bantuan permodalan;
- g. Bantuan hukum, bantuan diberikan kepada fakir miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum; dan/atau
- h. Pelayanan sosial, meliputi; meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian awal bahwa penanganan fakir miskin merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara komprehensif dan terkoordinasi.

Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin pada tingkat nasional. Begitu juga yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi maupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota, yaitu dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah

berwenang menetapkan suatu kebijakan, strategi, dan program dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada pada kebijakan, strategi dan program nasional.

Adapun Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial P3AP2KB kota malang dalam penanganam fakir miskin mengacu pada regulasi diselenggarakan oleh Menteri secara terencana, terarah, terukur dan terpadu dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan potensi diri, sandang, pangan, perumahan dan pelayanan sosial dan kebutuhan lainnya yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam koordinasi Menteri.

Dinas Sosial P3AP2KB merupakan bagian dari garis sturktural kelembagaan pemerintah dan kementerian sosial, sehingga dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin adalah bagian dari tanggungjawab Dinas Sosial yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial P3AP2KB pemerintah kota Malang yang berkedudukan di bawah Wali Kota Malang .

a. Adapun Berdasarkan hasil pemaparan wawancara dengan Djoewita Maharani, S.E selaku Kabid bidang pemberdayaan sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial P3AP2KB Pemerintah Kota Malang,

Jadi dek untuk menjalankan prgram kerja instansi kami di situasi pandemi covid 19 salah satunya ialah penyaluran bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat miskin Kota Malang yang berdasarkan data yang telah ditetapkan dan terverikasi dalam Pelaksanaan penanganan fakir miskin tersebut telah menjadi program

prioritas Dinas Sosial P3AP2KB yang telah berjalan semenjak adanya pandemi covid 19 menyerang negara Republik Indonesia.

Namun apabila melihat kenyataannya, masih banyak ditemukan beberapa bantuan-bantuan ataupun program sosial yang belum merata, dapat ditemukan beberapa fakir miskin yang belum mendapatkan haknya sesuai dengan amanat konstitusi khususnya hak-hak fakir miskin yang telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penangan Fakir Miskin dan turunannya yang menjadi dasar pemerintah Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang yang sebagaimana diatur dalam peraturan wali kota Malang nomor 66 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial P3AP2KB.⁴⁷

b. Adapun Berdasarkan hasil dari pemaparan wawancara dalam hal implementasi penanganan fakir miskin Dinas Sosial P3AP2KB Menurut Hery wiyono selaku di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin menjelaskan bahwa :

“Jadi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi guna menurunkan angka kemiskinan hal tersebut sudah merupakan tanggung jawab kami di bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin, jadi ada 16 Point yang kami programkan dalam menjalankan tugas dan fungsi di Dinas Sosial P3AP2KB Bisa di lihat di Peraturan Wali kota Malang yang menjadikan hal penting yang perlu di pahami dan di mengerti

⁴⁷ Wawancara Djoewita Maharani, S.E selaku Kabid bidang pemberdayaan sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial P3AP2KB Pemerintah Kota Malang

oleh masyarakat terkhusus anda yang peneliti soal ini dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang kami memiliki bisa dilihat sebagaimana dasar hukum dalam peraturan wali kota yang antara lain ialah :

Merumuskan program bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin berdasarkan perencanaan strategis dinas koodinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dan Melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan pekerja sosial , pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial, Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial, Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan penanganan fakir miskin, Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan penanganan fakir miskin perkotaan, Melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan daerah Kemudian koordinasi verifikasi

permohonan izin perasional endirian organisasi sosial, izin pendirian panti sosial serta izin pengumpulan sumbangan yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP Melaksanakan koordinasi pengawasan atas izin operasional pendirian organisasi sosial, izin pendirian panti sosial serta izin pengumpulan sumbangan yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP, Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin, Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Dalam era pandemi covid 19 pada saat ini bahwa keadaan masyarakat semakin terpuruk, perekonomian semakin melemah, hilangnya lapangan pekerjaan, dan melemahnya pelayanan kesehatan, terbatasnya ruang gerak masyarakat untuk lebih produktif, serta sulit untuk mendapatkan akses pendidikan yang optimal dan efektif. Sehingga bantuan dari pemerintah menjadi harapan besar bagi fakir miskin.

Untuk itu instansi kami dituntut untuk lebih maksimal dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin dalam situasi pandemic covid 19, beberapa kebijakan instansi kami untuk menyikapi penanganan fakir miskin dalam situasi pandemic covid 19, salah satunya ialah penyaluran

*Bantuan Sosial untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat fakir miskin yang telah terlaksanakan pada bulan april mei dan juni tahun 2020.*⁴⁸

Berikut data Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial P3AP2KB Pemerintah Kota Malang di era Pandemi Covid-19.

PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 POSISI 31 DESEMBER 2020						
Program Perlindungan Sosial Pemerintah Daerah yang Dibiayai dengan APBD						
	Bencana Jumlah Penerima (KK)	Realisasi Jumlah Penerima (KK)	Anggaran	Realisasi	Posisi Realisasi Per	
Bansos Tahap 1 APBD Dinsos P3AP2KB (APRIL)	1666	1455	Rp499.800.000	Rp496.500.000		31/12/2020
Bansos Tahap 1 APBD Dinsos P3AP2KB (MEI)	785	785	Rp235.500.000	Rp235.500.000		31/12/2020
Bansos Tahap 1 APBD Dinsos P3AP2KB (JUNI)	785	785	Rp235.500.000	Rp235.500.000		31/12/2020
Bansos Tahap 2 APBD Dinsos P3AP2KB (APRIL & MEI)	4604	4143	Rp2.762.400.000	Rp2.485.800.000		31/12/2020
Bansos Tahap 2 APBD Dinsos P3AP2KB (JUNI)	4004	3730	Rp1.201.200.000	Rp1.119.000.000		31/12/2020
BLT Tambahan BPNT-D Kota Malang (APRIL & MEI)	3013	2574	Rp1.144.940.000	Rp978.120.000		31/12/2020
BLT Tambahan BPNT-D Kota Malang (JUNI)	3013	2555	Rp572.470.000	Rp485.450.000		31/12/2020
BLT DPRD Tahap 1 (APRIL & MEI)	1041	1015	Rp624.600.000	Rp609.000.000		31/12/2020
BLT DPRD Tahap 1 (JUNI)	1034	972	Rp310.200.000	Rp291.600.000		31/12/2020
BLT BPBD (APRIL)	15000	12165	Rp4.500.000.000	Rp3.649.500.000		31/12/2020
BLT Tambahan Provinsi (MEI)	15000	12165	Rp1.500.000.000	Rp1.216.500.000		31/12/2020
BLT Tambahan Provinsi (JUNI)	15000	13762	Rp1.500.000.000	Rp1.376.200.000		31/12/2020
BLT Tambahan Provinsi (JULI)	15000	14697	Rp1.500.000.000	Rp1.469.700.000		31/12/2020
BLT DPRD Tahap 2 (JULI, AGUSTUS & SEPTEMBER)	9144	8912	Rp8.229.600.000	Rp8.020.800.000		31/12/2020
BLT Dinas Pendidikan (Tahap 1)	1432	1346	Rp429.600.000	Rp403.800.000		31/12/2020
BLT Dinas Pendidikan (Tahap 2)	1349	1316	Rp404.700.000	Rp394.800.000		31/12/2020
BLT Dinas Pendidikan (Tahap 3)	1113	1089	Rp333.900.000	Rp326.700.000		31/12/2020
BLT Disporapar (Tahap 1)	390	388	Rp117.000.000	Rp116.400.000		31/12/2020
BLT Disporapar (Tahap 2)	390	386	Rp117.000.000	Rp115.800.000		31/12/2020
BLT Disporapar (Tahap 3)	390	384	Rp117.000.000	Rp115.200.000		31/12/2020
BLT Dinas Perhubungan (Tahap 1 dan 2)	705	527	Rp423.000.000	Rp316.200.000		31/12/2020
BLT Dinas Perhubungan (Tahap 3)	705	705	Rp211.500.000	Rp423.000.000		31/12/2020
BLT Dinas Koperasi dan Perdagangan (Tahap 1 & 2)	2500	2500	Rp1.500.000.000	Rp1.500.000.000		31/12/2020
BLT Dinas Koperasi dan Perdagangan (Tahap 3)	1972	1748	Rp591.600.000	Rp524.400.000		31/12/2020

(Sumber di peroleh dari penelitian penulis di Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang).

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dapat dianalisis

⁴⁸ Wawancara dengan hery wiyono berkedudukan sebagai bidang pemberdayaan sosial

berdasarkan hasil yang didapatkan oleh penulis, maka pemaparan tersebut dapat dilakukan suatu analisa melalui pendekatan Teori efektivitas terkait implementasi Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin yang diterapkan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Pemerintah Daerah Kota Malang.

Secara umum pada teori efektivitas tersebut menjelaskan tentang keberhasilan dari program-program pemerintah dalam bentuk kebijakan sesuai dengan konsep yang telah terencana, terarah dan tepat sasaran, Sehingga input dan output yang diharapkan bisa tercapai, khususnya dalam situasi darurat saat ini yaitu dalam pandemi covid-19.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti terkait penanganan fakir miskin dalam situasi pandemi covid-19, Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang telah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat fakir miskin yaitu dalam bentuk bantuan sosial yang di selenggarakan pada bulan April Mei dan juni pada tahun 2020 sebagaimana menggunakan sumber dana dari APBD selama pandemi Covid-19.

Bantuan sosial tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan penanganan fakir miskin yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2011berserta turunannya di bawa pemerintah wali kota yang sebagaimana diatur dalam peraturan wali kota malang nomor 66 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja

Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, namun ada beberapa bagian lain yang dirasa menjadi tanggungjawab Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2011 beserta turunan peraturan wali kota malang nomor 66 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, akan tetapi indikator tugas dan fungsi Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang tidak tercapai sepenuhnya, diantaranya bantuan pangan dan sandang, pelayananan sosial, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha yang seharusnya diberikan dan terpenuhi untuk lebih mengembangkan kesejahteraan dan membangkitkan perekonomian masyarakat.

C. Adapun faktor penghambat dan pendukung Dinas sosial P3AP2KB Kota Malang terhadap penanganan fakir miskin di era pandemic covid 19 Perspektif fiqih siyasah.

Berdasarkan Hasil wawancara Penelitian penulis dalam mengetahui faktor penghambat dan pendukung Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang di era pandemi covid 19 menurut penjelasan hery wiyono dapat di simpulkan bahwa: *faktor pengahambat dari aspek pelaksanaan tugas fungsi Dinas Sosial P3AP2KB kota malang dalam penanganan fakir miskin yang tidak tercapainya sebagian program program yang seharusnya menjadi ukuran keberhasilan penurunan angka kemiskinan di kota malang kini di sebabkan kehadiran covid 19 yang telah menglobal atau yang di sebut pandemi, sehingga data terbaru sangat sulit untuk di peroleh di tiap – tiap daerah kota*

malang tentang kuantitas fakir miskin dan adanya regulasi terkait pandemi covid 19 sehingga mengharuskan untuk mematuhi aturan pemerintah pusat terkait tentang covid 19 yang dianjurkan tidak melaksanakan kegiatan kegiatan yang menimbulkan kerumunan demi memutus mata rantai penularan pandemi covid 19 tersebut sehingga dalam hal ini Dinas Sosial P3AP2KB hanya melaksanakan bakti sosial di era pandemi covid 19 yang sebagaimana di terlaksana pada bulan april, mei dan juni tahun lalu 2020 data terbaru dari tiap tiap daerah .

Adapun Faktor pendukung Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam penanganan fakir miskin didukung oleh potensi-potensi yang dapat dikembangkan dan digali untuk dimanfaatkan di era pandemi covid 19.

Beberapa potensi dan sumber dimaksud, yaitu:

- a. Adanya komunitas relawan sosial dalam hal ini kepedulian terhadap fakir miskin di era pandemi covid-19*

Dengan dukungan relawan sosial tersebut adalah merupakan percepatan untuk memutus mata rantai covid-19 dan kemiskinan masyarakat Kota Malang.

- b. Para penyumbang donasi terhadap fakir miskin*

Penyumbang donasi terhadap fakir miskin bagian dari pada kesadaran masyarakat yang mampu maupun lembaga sosial sebagai pendukung dalam situasi pandemi untuk menurunkan angka

kemiskinan di Kota Malang

- c. Kolektif Pemerintah yang lain dalam penanggulangan fakir miskin di era pandemi covid 19.*

Dalam kolektif pemerintah yang di maksud di kota malang terbukti dari pada program bantuan intantasi berupa Bantuan langsung tunai terhadap masyarakat di Kota Malang di situasi Pandemi covid 19

- d. Sumber dana APBD.*

Tentunya Sumber dana APBD merupakan pendukung Inti dari menurunkan angka kemiskinan di situasi pandemi covid 19 di Kota Malang.

D. Analisis Penanganan fakir miskin Dinas Sosial P3AP2KB di Situasi

Pandemi Covid 19 Dalam Pandangan Fiqih Siyasa.

Dalam situasi Pandemi covid 19 yang pada saat ini belum berakhir yang berakibat pada peningkatan kuantitas fakir miskin di kota malang dalam hal ini Dinas Sosial P3AP2KB Kota malang memiliki peran penting dalam Penanganan fakir miskinn di era Pandemi Covid 19 dalam hal menciptakan kesejahteraan masyarakat kota malang.

Pada dasarnya terlebih dahulu jika di pandang secara Fiqih Siyasa yang dapat dilihat dalam tindakan tersebut secara langsung mendeklarasikan bahwa

pemerintah Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang telah menjamin bagi setiap individu taraf hidup layak di era Pandemi Covid 19. Dalam pandangan fiqh siyasah memiliki prinsip-prinsip jaminan sosial secara jelas yang wajib untuk diaplikasikan dalam bentuk jaminan individu, keluarga dan masyarakat sebagaimana Salah satu bentuk tugas pemerintah Islam dalam mencapai maksud tersebut yaitu menangani kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka dan minimal negara harus dapat memenuhi kebutuhan asasi masyarakat yang meliputi kebutuhan kebutuhan mereka, Seperti yang dijelaskan surah An-Nisa"/4: 58

(Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.⁴⁹

Dalam kaitan Al-Quran dijelaskan yang Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka: dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.

⁴⁹ Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: CV.Mahkota)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

(QS. Ash-Shura/42: 38).

Menurut Imam Al-mawardi dijelaskan bahwasanya tugas dari kepala daerah adalah sebagai berikut: Pengelola pasukan, meningkatkan kemampuan mereka dalam semua aspek, melindungi agama, memungut sedekah, dan menentukan siapa yang berhak menerima sedekah, menegakkan dalam hak-hak Allah dan hak-hak manusia.

Pemerintah Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam fiqh siyasah bertanggung jawab secara penuh dalam menata ekonomi masyarakat kota Malang agar dapat memenuhi kebutuhan hidup di era pandemi Covid 19. Secara pandangan Islam tidak dibenarkan pemilik asset kekayaan negara hanya berputar di sekitar orang-orang kaya semata.

Menurut Imam Al-mawardi dijelaskan bahwasanya tugas dari kepala daerah adalah sebagai berikut:⁵⁰ Pengelola pasukan, meningkatkan kemampuan mereka dalam semua aspek, melindungi agama, memungut sedekah, dan menentukan siapa yang berhak menerima sedekah, menegakkan dalam hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Memutuskan hukum mengangkan jaksa, dan hakim. Menjadikan imam dalam shalat-shalat juma'at dia sendiri yang menjadi imamnya atau mewakilkannya kepada orang lain. Memberi kemudahan kepada

⁵⁰ Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, "Hukum-Hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam". Hlm 53

warganya yang hendak mengerjakan ibadah haji, dan orang-orang yang tidak termasuk warganya, hingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan lancer.

Dalam hal ini merupakan amanat Islam kepada penguasa. Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini, dengan salah satu bentuk tugas pemerintah Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam mencapai maksud tersebut adalah memberantas kemiskinan di era pandemi covid 19 dan memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka melalui pengeluaran dan belanja daerah lainnya.

Dalam hal ini belanja daerah ditujukan untuk menciptakan suasana dan iklim yang wajar dalam penataan dan peredaran semua kebutuhan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Dalam kondisi kritis, seperti ekonomi di era pandemi covid 19 atau bencana alam, pemerintah Dinas Sosial P3AP2KB berkewajiban langsung mengeluarkan belanja daerah untuk membantu masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok di era pandemi covid 19 berdasarkan regulasi yang berlaku .

Prinsip utama dengan program-program pemerintah Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang maupun pengeluaran dan belanja daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup di situasi pandemi covid 19 serta untuk indikator kepentingan Dinas Sosial P3AP2KB sendiri, guna tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini diawali dengan cukupnya materi satu sisi dan meningkatkan kehidupan

spiritual masyarakat pada sisi lainnya.

Pengeluaran belanja daerah dapat digunakan untuk melaksanakan baksi sosial sebagaimana merupakan program kerja dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat Kota Malang yang sehat dan makmur guna percepatan untuk memutus mata rantai covid 19 dan tidak hanya melaksanakan bakos program pendukung lainnya juga perlu untuk di laksanakan dalam hal pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat kota malang yang sehat dan makmur oleh karena itu pemerintah Dinas Sosial P3AP2KB harus cepat untuk melaksanakan keseluruhan program kerja yang sebagaimana termuat dalam peraturan wali kota malang nomor 66 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial P3AP2KB untuk kepentingan sosial lebih besar.

Pemerintah Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang juga harus dapat memberikan Sosialisasi kepada Masyarakat Kota Malang di era pandemi covid 19 bagaimana memberikan tentang cara hidup Sehat sehingga mereka betulbetul memperhatikan pola hidup mereka rakyat dapat menuntut pemerintah Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang untuk memenuhi fasilitas gizi, penyediaan air bersih, perumahan yang sehat, aman, dan nyaman serta pembersihan lingkungan kalau hal-hal tersebut tidak diperhatikan oleh pemerintah Dinas Sosial P3AP2KB Kota malang.

Pemerintah Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang telah berupaya keras untuk menangani kemiskinan dan Mengurangi pengganguran di era pandemi covid 19 dalam hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan program-program penanganan kemiskinan khususnya program di bidang Pemberdayaan Sosial & Penanganan

Fakir Miskin melalui pendampingan usaha dan bantuan upaya tersebut juga dapat dilihat dari semakin meningkatnya alokasi anggaran daerah untuk program penanganan kemiskinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam Implementasi undang – undang nomor 13 tahun 2011 pasal 3 tentang fakir miskin di Dinas sosial P3AP2KB Kota Malang Pada era Pandemi covid 19 sudah berjalan cukup baik dengan adanya beberapa program turunan dari undang – undang nomor 13 tahun 2011 tentang fakir misin yang sebagaimana diatur dalam peraturan wali kota malang nomor 66 tahun 2019 pada pasal 13 ayat 2 poin G yang melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial di situasi pandemi covid 19.

Kemudian menyimpulkan berdasarkan uraian pada pembahasan yang di dapat sesuai dari hasil penelitian mengenai Implementasi undang – undang nomor 13 tahun 2011 pasal 3 tentang fakir miskin di Dinas sosial P3AP2KB Kota Malang Pada era Pandemi covid 19 jika di lihat dari teori efektifitas adalah sebagai berikut bahwa implementasi Undangundang Nomor 13 tahun 2011 tentang penangan fakir miskin yang diterapkan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Pemerintah Daerah Kota Malang. Secara umum

pada teori efektivitas tersebut menjelaskan tentang keberhasilan dari program-program pemerintah dalam bentuk kebijakan sesuai dengan konsep yang telah terencana, terarah dan tepat sasaran, Sehingga input dan output yang diharapkan bisa tercapai, khususnya dalam situasi darurat saat ini yaitu dalam pandemi covid 19.

2. Faktor kendala dan pendukung adapun Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti terkait penanganan fakir miskin dalam situasi pandemi covid 19, menyimpulkan bahwa yang menjadi kendala adalah persoalan data yang valid dikarenakan situasi pandemi covid 19 sehingga terkendala dalam menjalankan program sepenuhnya yang merupakan tanggung jawab Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. Adapun pendukung ialah telah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat fakir miskin yaitu dalam bentuk bantuan sosial yang diselenggarakan pada bulan April Mei dan Juni pada tahun 2020 sebagaimana menggunakan sumber dana dari APBD selama pandemi covid 19. Bantuan sosial tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan penanganan fakir miskin yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 beserta turunannya di bawa pemerintah wali kota yang sebagaimana diatur dalam peraturan wali kota Malang nomor 66 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial P3AP2KB, namun ada beberapa bagian lain yang dirasa menjadi tanggungjawab Dinas Sosial P3AP2KB menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2011 beserta turunan peraturan wali kota Malang nomor 66 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi,

tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial P3AP2KB, akan tetapi indikator tugas dan fungsi Dinas Sosial P3AP2KB tidak tercapai sepenuhnya, diantaranya bantuan pangan dan sandang, pelayananan sosial, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha yang seharusnya diberikan dan terpenuhi untuk lebih mengembangkan kesejahteraan dan membangkitkan perekonomian masyarakat.

B. Saran

1. Saran bagi upaya pemerintah dalam penanganan fakir miskin di Dinas Sosial P3AP2KB Perlu adanya pendekatan terbaru mengenai data data fakir miskin yang berdampak pada era pandemi covid 19 agar pemerintah lebih mudah dalam mengambil kebijakan dan melaksanakan evaluasi apakah bantuan sosial tersebut telah tepat sasaran atau tidak.
2. Saran faktor bagi kendala dan pendukung Perlu dioptimalkan program program kerja Dinas Sosial P3AP2KB sebagai mana perintah peraturan wali kota malang nomor 66 tahun 2019. tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial P3AP2KB Guna mewujudkan cita-cita keadilan sosial secara nyata, hal ini telah menjadi instruksi presiden no. 03 tahun 2001 tentang keadilan yang berkeadilan (*justice for all*). Perlu segera diwujudkan pembangunan kesejahteraan sosial dalam melaksanakan tugas fungsi Dinas Sosial P3AP2KB Untuk memenuhi hak hak normatif fakir miskin di situasi pandemi covid 19 di kota malang guna percepatan penurunan angka kemiskinan sehingga apa

yang menjadikan perintah undang undang maupun turunannya terkait fakir miskin menjadi indikator keberhasilan dalam program program kerja Dinas Sosial P3AP2KB tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Achmadi, Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, Cet ke- 10, Jakarta; Bumi Aksara, 2009, h. 83.
- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta, Penerbit Kencana.
- Anisa, 2009, Anak Jalanan Dan Upaya Perlindungannya (Studi Peran Dinas Sosial Kota Malang).
- BPS (Badan Pusat Statistik), Peta Kemiskinan Indonesia, 2003
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum Dan HAM RI, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013.
- Clarence J.Dias. Research On Legal Service And Poverty: Its Relevance To The Design Of Legal Service Program In Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975).
- Harmawanti, 2020 Profil Kemiskinan di Indonesia maret 2020, Badan pusat statistik.
- Hadi Prayitno Dan Lincoln Arsyad, Petani Desa Dan Kemiskinan, (Yogyakarta: BPF, 1986).
- Hans Kelsen, General Teory Of Law And State, Translete By Anders Wedberg, New York: Russel And Russel , 1991, Dikuitip Dari Jimly Ashidiqie Dan M

- Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Ismail, Ekonomi Islam Persepektif Konsep Model Paradigma, Teori Dan Aspek Hukum", (Surabaya: Vira Jaya Multi Pres, 2008). Lincolin Arsyad, Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah, (Yogyakarta: BPFE, 1999).
- Muhammad, 2015, Perlindungan Terhadap Gelandangan Pengemis Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Dalam Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.
- Musthafa Husni Assiba'i, Kehidupan Sosial Menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat, (Bandung: CV Diponegoro, 1993).
- Nurul, 2013 Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang – Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Nazwa, 2020. Makalah Coronavirus Disease 2019.
- Richard P. Halgin, Ed, Psikologi Abnormal, Jakarta: 2012, Hlm.156
- Raida L Tobing, Dkk, (Hasil Penelitian), Efektivitas Undang-Undang Money Laundering,
- Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Robert B Seidman, Law Order And Power, Adition Publishing Company Wesley Reading Massachusett, 1972.
- Salim, H.S Dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi, Edsis Pertama, Ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm. 8.
- Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi, Remaja Karya Bandung, 1985, Hlm.7.
- Soejono," sosiologi suatu pengantar (jakarta, pt Rajagrafinfo:2009). Soejono, Pengantar penelitian hukum (Jakarta: UI press 19948) Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi Dan Managemen, Ghala Indonesia, 1990, Jakarta.

Soleman B Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali Press, Jakarta, 1993.

Soleman B Taneko, Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah, (Malang: Fakultas Syariah, 2015).

Tom Gorman, Economic, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009)

Wati “Peranan Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Provinsi Lampung”, Skripsi, Universitas Lampung 2016.

Widjaya, Amin Tunggal, Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama, Rineka Cipta Jaya, Jakarta, 1993.

Jurnal

Ummy, 2014. Kebijakan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Ditinjau dari konsep Negara Welfare State. Jurnal Ius Vol II No 05 Agustus 2014
Fradhana, Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19, Jch (Jurnal Cendekia Hukum), Volume 6 Nomor 1, September 2020.

Internet

Aris, Pengertian Pemerintah Menurut Para Ahli <https://www.guru.pendidikan.co.id>.
Aris, <https://kemensos.go.id/page/penanganan-fakir-miskin>, Diakses Pada Tanggal 30 Maret 2021 Pukul 18.36.

Regi, artikel pandemi belum berakhir, angka kemiskinan malang naik, <https://www.ayosurabaya.com>.

Undang-undang

Undang – undang 1945.

Undang – undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020.

Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Peraturan wali kota malang nomor 66 tahun 2019.

Lampiran

Dokumentasi



(Keterangan: wawancara kabid pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin atau yang mewakili pada tanggal 08- 03 – 2021).

RIWAYAT HIDUP



Nama	: Olsha Audry Nastiti
Tempat Tanggal Lahir	: Surabaya, 11 Oktober 1998
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Kewarganegaraan	: WNI
Alamat Rumah	: Dsun Guman Rt 05 Rw 04, Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
Email	: olshaudry178@gmail.com
Riwayat Pendidikan	: - TK Dharma Wanita Ngimbang - SDN Ngimbang - MTsN 3 Jombang - MAN 3 Jombang

		- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

-